



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 8 Juli 2013

Kepada

Nomor : 459/KPU/VII/2013
Sifat :
Lampiran :

- Yth. 1. Para Anggota KPU;
2. Sekretaris Jenderal KPU;
3. Para Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro
4. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi;
5. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab/Kota;
6. Para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Auditor, Karyawan dan Karyawati pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

Perihal : Penetapan Jam Kerja PNS pada Bulan Ramadhan dan Cuti Bersama Tahun 2013.

di-

Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan Tahun 2013, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan jam kerja PNS pada Bulan Ramadhan, maka jam kerja PNS diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB
2. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012; Nomor SKB.06/MEN/VII/2012; Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 serta Surat Ketua KPU Nomor 56/KPU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013, bahwa :
 - a. Hari Libur Nasional untuk Hari Raya Idul Fitri 1434 H adalah tanggal 8 dan 9 Agustus 2013;
 - b. Cuti Bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1434 H adalah tanggal 5, 6 dan 7 Agustus 2013.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Pejabat dan Karyawan/ Karyawati pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam poin 1 dan 2, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK